



PENETAPAN

Nomor 830/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah, antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon I;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 830/Pdt.P/2018/PA.Cbn Tanggal 18 September 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 23 Maret 2006 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kp. Kebon Cau RT.002 RW.002, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II HABIB MUHAMAD dan disaksikan oleh dua orang

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Bapak FIRDAUS dan Bapak JAYA TAUFAN serta mahar berupa emas 9 gram, dibayar Tunai;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dicatat dan didaftarkan sebagaimana mestinya di kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, hal itu dilakukan karena Pemohon I waktu itu belum ada persyaratan Administrasi;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Bogor, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor sampai sekarang dan telah dikaruniai anak masing bernama;
 - 4.1. ANAK I Tempat tanggal lahir: Bogor, 12 April 2008
 - 4.2. ANAK II Tempat tanggal lahir: Bogor, 11 Agustus 2015
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Administrasi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa kiranya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan. Dan selanjutnya mohon agar permohonan dapat diterima dan dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu untuk membayar biaya perkara ini

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (TERMOHON) yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;
Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya;
Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut Permohonannya sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 830/Pdt.P/2018/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Idawati, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 480.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)